BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/126/KESBANGPOL
TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Indonesia Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5.Peraturan Pemerintah.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, dan memiliki tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, dengan kode Kegiatan 8.01.06.2.01.0006.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/126/KESBANGPOL TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Ketua : Bupati Bungo
Anggota :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Kepolisian Resort Bungo
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
4. Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo
5. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo

Sekretariat :

Ketua : Kepala BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
Sekretaris : Sekretaris BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
Anggota :
1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional
2. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan
3. Andra Marsah, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
4. Ikhsan, S.Ag (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
5. Sayid Dedi Marlian, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dn Kewaspadaan Nasional)
6. Rohani, S.Sos (Penalaah Teknis Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
7. Febri Darmawan Putra (Staf Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).